



KEPALA DESA JERUJU BESAR
KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA EQUATOR PARK DESA JERUJU
BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengembangan Objek Wisata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Pengembangan Objek Wisata Equator Park Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Pengembangan Objek Wisata Equator Park Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pelaksana Kegiatan; dan
 - b. Pengawas Kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja bersama antara PPK dengan Kepala Desa;
 - b. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Membuat laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang menjadi dasar pertimbangan PPK dalam proses pencairan dana selanjutnya. Laporan kemajuan fisik ditandatangani

oleh Kepala Desa dan diketahui oleh tim Pengendali Kabupaten. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dilampiri dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Mengawasi kemajuan fisik pekerjaan dan membuat laporan pengawasan mingguan;
 - Memberikan persetujuan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap pekerjaan;
 - Membantu pelaksana pekerjaan apabila terdapat perubahan pekerjaan tambah kurang dengan menerbitkan justifikasi teknis;
 - Membantu proses pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai target rencana yang ada;
 - Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana agar sesuai dengan target yang telah disepakati; dan
 - Seluruh laporan administrasi dan teknis pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Kegiatan menjadi tanggung jawab penuh Pengawas Kegiatan dan melaporkan kepada pemberi tugas atau Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PPK dan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh PPK untuk mengambil suatu keputusan.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, kepada Pelaksana Kegiatan dan Pengawas Kegiatan diberikan honorarium dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, dibebankan pada Anggaran Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 14 April 2023
KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU
BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA EQUATOR PARK DESA
JERUJU BESAR KECAMATAN
SUSNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/UNSUR
1	2	3	4
I	PELAKSANA KEGIATAN		
1	KETUA	H. M. NASIR	KADUS KARYA BHAKTI
2	SEKRETARIS	ZAKARIA	KADUS KARYA BERSAMA
3	ANGGOTA	MAD NING ABDULLAH	KADUS KARYA MULYA
II	PENGAWAS KEGIATAN	BAHRIAL, S.T	PENDAMPING DESA

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 14 April 2023
KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU
BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
BESARNYA PEMBERIAN
HONORARIUM KEPADA TIM
PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
EQUATOR PARK DESA JERUJU
BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/UNSUR	BESARNYA HONORARIUM DIBERIKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) KEGIATAN (Rp.)
1	2	3	4	
I	PELAKSANA KEGIATAN			
1	KETUA	H. M. NASIR	KADUS KARYA BHAKTI	1.000.000
2	SEKRETARIS	ZAKARIA	KADUS KARYA BERSAMA	800.000
3	ANGGOTA	MAD NING ABDULLAH	KADUS KARYA MULYA	600.000
II	PENGAWAS KEGIATAN	BAHRIAL, ST	PENDAMPING DESA	1.000.000

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 14 April 2023
KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH